



ANALISIS FATWA HARAM PUBG MOBILE OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Auliya Lathifah¹, Shofiyullah Muzammil²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹²

Email : ms.auliyalathifah@gmail.com¹, Email: shofiyullah.mz@uin-suka.ac.id²

Abstract

*The purpose of this article is to examine the haram fatwa of the Aceh Ulama Consultative Assembly against PUBG Mobile. The type of method used in this writing is a literature study with a qualitative approach. The data sources come from secondary data in the form of books, magazines, and journal articles that are still relevant to the theme of this article. The collected secondary data were then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of the study show that the Aceh Ulema Consultative Council has the authority to issue decisions in the form of fatwas and considerations on governance issues, community development, and the Islamic economy to the government. PUBG Mobile's haram fatwa was issued by the Aceh Ulema Consultative Assembly with consideration *mudharat*. The benefits of this game outweigh the benefits because it contains elements of violence that can have implications for changing the behavior of players and turn them negative, has the potential to cause aggression and addiction to dangerous levels, and contains elements of insulting Islamic symbols.*

Keywords: *PUBG Mobile; Online Game; The Fatwa of The Aceh Ulema Council.*

Abstrak

Tulisan artikel ini bertujuan untuk menelaah fatwa haram Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap PUBG Mobile. Jenis metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data berasal dari data sekunder yaitu berupa buku, majalah, dan artikel jurnal yang masih ada relevansinya dengan tema artikel ini. Data sekunder yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sesungguhnya memiliki otoritas untuk memberi ketetapan berupa fatwa serta pertimbangan terhadap isu-isu pemerintahan, perkembangan komunitas, dan ekonomi Islam kepada pemerintah. Fatwa haram PUBG Mobile dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan pertimbangan *mudharat* dari permainan ini lebih besar daripada manfaatnya karena mengandung unsur kekerasan yang dapat berimplikasi terhadap perubahan perilaku pemainnya dan mengubahnya menjadi negatif, berpotensi menimbulkan agresif dan kecanduan level berbahaya, dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam.

Kata Kunci: *PUBG Mobile; Game Online; Fatwa Majelis Ulama Aceh.*

PENDAHULUAN

Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk melepaskan rasa penat adalah dengan bermain. Saat ini, banyak media dan cara untuk bermain. Salah satunya adalah dengan menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel cerdas. Salah satu aplikasi permainan yang dapat dimainkan di ponsel cerdas adalah *Player Unknown's Battle Grounds* atau PUBG Mobile. Permainan ini merupakan permainan berkonsep *battle royale* dan dapat dimainkan bersama banyak orang pada satu waktu.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemain aktif PUBG Mobile terbanyak di dunia. Tercatat, PUBG Mobile telah diunduh lebih dari 100 juta orang (Annur, 2019). Jumlah pemain yang banyak ini menarik perhatian para peneliti untuk memahami dampak PUBG Mobile pada para pemainnya. PUBG Mobile merupakan permainan yang mengandung kekerasan dan sadism karena konsep yang dipakai adalah pembunuhan dan pemenangnya adalah pemain yang berhasil bertahan hingga akhir. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, PUBG Mobile memberikan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif seperti pemain yang menjadi terbiasa dengan kekerasan dan kata-kata kasar (Wibowo, 2020). Selain itu, dampak pada anak usia 7-12 tahun adalah anak menjadi lebih sulit mengontrol emosinya (Subair et al., 2019). Bahkan, di India, ada anak laki-laki yang membunuh ibunya karena ibunya menyuruh anak laki-laki tersebut untuk berhenti bermain PUBG Mobile (Kompas, 2022).

Berita-berita negatif dan hasil penelitian yang menunjukkan dampak negatif dari PUBG Mobile mendorong Majelis Permusyawaratan Aceh untuk melakukan peninjauan mengenai hukum PUBG Mobile berdasarkan fiqh Islam. Namun, di sisi lain, ada gejolak dalam masyarakat, terutama di kalangan pemain PUBG Mobile di Indonesia yang menunjukkan keberatan mereka kepada fatwa haram MPU Aceh ini (Mansur et al., 2021). Selain itu, fatwa MUP Aceh terhadap PUBG Mobile dipandang tidak netral dan kurang komprehensif dalam penetapannya (Rafsanjani, 2021).

Berangkat dari permasalahan di atas, tulisan ini disusun untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dan landasan yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh hingga mengeluarkan fatwa bahwa PUBG Mobile dan permainan sejenisnya adalah haram serta implikasinya terhadap komunitas pemain PUBG Mobile di Aceh. Penelitian ini akan mengumpulkan, mengelaborasi dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat digunakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam tulisan artikel ini adalah Studi kepustakaan atau *literature study*. Literatur sebagaimana dimaksud berupa buku, majalah, maupun artikel yang sesuai tema. Kriteria literatur yang digunakan adalah literatur yang membahas tentang sejarah PUBG, penelitian-penelitian dampak paparan PUBG Mobile terhadap mental pemainnya, serta fatwa-fatwa yang berhubungan dan berkaitan dengan permainan sejenis PUBG Mobile. Literatur-literatur dikumpulkan melalui mesin pencarian Google dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci "PUBG Mobile", "Fatwa MPU Aceh", "Fatwa Haram PUBG Mobile", "Peran MPU Aceh", dan "PUBG Mobile Haram". Setelah bahan-bahan terkumpul langkah selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Masyarakat Aceh

Islam adalah agama yang memosisikan hukum Islam sebagai sesuatu yang penting untuk para pemeluknya. Umat muslim diharapkan mempelajari cara-cara menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa interpretasi oleh Minhaji mengenai pentingnya hukum Islam dalam kehidupan muslim. *Pertama*, Islam sebagai agama hukum. *Kedua*, hukum merupakan salah satu esensi peradaban manusia dan karena hukum merefleksikan tingkat peradaban secara umum, hal ini tidak diragukan juga berlaku dalam dunia Islam. *Ketiga*, tidak mungkin untuk memahami pikiran seorang muslim, masyarakat muslim, ideal-ideal muslim, politik, dan reaksi muslim tanpa memiliki sedikit pengetahuan hukum Islam yang masih membentuk dan memengaruhi seluruh hal tersebut. *Keempat*, hukum adalah *hati* dari Islam; ini adalah sebuah proposisi yang telah lama diterima di segala kalangan dan menjadi basis dari banyak penelitian keislaman. *Kelima*, untuk banyak muslim taat, baik tradisional dan modernis, Islam tanpa hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. *Keenam*, syariah merupakan cara hidup, yang bagi umat muslim menjadi inti dari Islam. *Ketujuh*, tidak mungkin untuk memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Terakhir, hukum Islam akan terus menjadi salah satu hal yang penting, jika bukan yang paling penting, untuk dipelajari para peneliti Islam (Minhaji, 1990: 23-24).

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak. Hingga 28 Maret 2023, ada setidaknya 237,6 juta masyarakat muslim Indonesia (Annur, 2023). Jumlah masyarakat muslim yang banyak ini mendorong adanya implementasi hukum Islam secara khusus di beberapa daerah di Indonesia. Namun, hingga saat ini, daerah yang memiliki legitimasi dan basis hukum untuk implementasi hukum Islam secara otonom adalah Aceh. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh menegaskan kesitimewaan Aceh dan melegitimasi Aceh untuk menjadi daerah istimewa yang melaksanakan hukum Islam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan dengan lahirnya Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh maka kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki dasar hukum (Rizka et al., 2015). Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dibentuk pada tahun 1965 sebagai hasil dari Musyawarah Alim Ulama se-Aceh. Pada tahun 1968, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama diubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dalam ayat (1) dinyatakan bahwa "Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama". Amanat Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh (MPU Aceh, n.d.).

Peran dari MPU Aceh adalah untuk memberi ketetapan berupa fatwa serta pertimbangan terhadap isu-isu pemerintahan, perkembangan, perkembangan komunitas, dan ekonomi Islam kepada pemerintah. MPU juga memiliki otoritas untuk menentukan kesucian dan kelurusan sebuah kelompok agama melalui fatwa-fatwa yang ditetapkan (Hamdani, 2017; Kurniawan, 2014; Nurdin et al., 2018). Fungsi MPU Aceh berdasarkan Pasal 139 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh adalah:

"Menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi."(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, 2006)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memiliki otoritas untuk memberikan fatwa sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh:

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan;
2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam (Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, 2009).

Sejarah PUBG Mobile

Playerunknown's Battlegrounds Mobile atau PUBG Mobile adalah sebuah permainan seluler daring dengan konsep '*battle royale*'. '*Battle royale*' sendiri bermakna sebagai permainan antara dua orang atau lebih pemain dan pemenangnya adalah yang dapat bertahan paling terakhir setelah bertempur melawan pemain-pemain lain (Merriam-Webster, n.d.-a). PUBG awalnya adalah permainan desktop dan tersedia di XBOX One dan Playstation 4. Namun, setelah PUBG Mobile diluncurkan pada 2016 oleh Tencent dan tersedia untuk Android dan iOS, PUBG Mobile menjadi semakin populer.

PUBG didesain oleh Brendan Greene dan terinspirasi dari film Jepang berjudul "*Battle Royale*" yang diterbitkan pada tahun 2000 (Henningson, 2020). Film ini menceritakan tentang empat puluh dua siswa sekolah menengah Jepang yang diasingkan di sebuah pulau selama tiga hari. Para siswa tersebut harus bertarung dan membunuh satu sama lain hingga hanya satu orang yang bertahan (IMDB, n.d.) Banyak kekerasan yang ditampilkan dalam film ini dan para siswa membunuh satu sama lain menggunakan berbagai macam senjata seperti senjata tajam dan senjata api. Film bergenre *thriller* dan *action* ini menjadi inspirasi utama dari pembuatan PUBG.

PUBG Mobile merupakan permainan *free to play* atau gratis untuk diunduh dan dimainkan. Namun, terdapat *microtransaction* dan sistem langganan dalam PUBG Mobile. Para pemain dapat membeli baju, desain senjata, desain kendaraan dan *item-item* lain. Hingga 2020, PUBG Mobile dilaporkan telah menghasilkan Rp52 Triliun dari *microtransaction* secara global (Rachmanta, 2020). PUBG Mobile memiliki 30 juta pemain aktif setiap harinya pada tahun 2021. Namun, setelah pelarangan PUBG Mobile di India, jumlah pemain aktif menurun hingga setengahnya (Curry, 2022). Ada setidaknya 5 negara yang melakukan pelarangan hukum dan pemblokiran pada PUBG Mobile. Negara-negara tersebut adalah Bangladesh, India, Nepal, Yordania, dan Cina. Alasan dari kelima negara tersebut sama yaitu kekerasan dalam game yang menimbulkan dampak negative pada pemainnya. Setelah pemblokiran PUBG Mobile di Cina, Tencent menerbitkan Game for Peace yang merupakan versi local untuk PUBG Mobile. Para pemain di Cina hanya dapat bermain dengan sesama

pemain lokal dan tidak dapat bermain dengan pemain dari negara lain (HT Tech, 2022).

Pertimbangan Hukum Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap PUBG Mobile

Pada dasarnya, permainan baik secara luring maupun daring diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan sejalan dengan kaidah Fiqih yaitu "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya." Permainan seperti lomba lari, lomba sepeda, lomba berenang, dan lomba memanah diperbolehkan selama tidak ada unsur judi dalam pelaksanaannya. Namun, permainan-permainan yang memiliki unsur judi dilarang dalam Islam. Segala sesuatu yang tidak ada gunanya seperti bermain *game* dihukumi makruh menurut Wabbah Zuhayli karena di dalamnya berisi perbuatan yang menghabiskan waktu dan menyibukkan diri dari berdzikir dan mengingat Allah SWT, melalaikan ibadah serta segala sesuatu yang lebih bermanfaat.

PUBG Mobile menggemparkan dunia karena cukup banyaknya anak-anak yang memainkannya dan adanya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan anak-anak dan dicurigai merupakan dampak dari kecanduan permainan ini. Pada 9 Juni 2022, dilaporkan bahwa seorang anak laki-laki berusia 16 tahun di India menembak ibunya karena sang ibu menyuruhnya untuk berhenti bermain PUBG Mobile. Anak tersebut diduga menembak mati ibunya karena kecanduan PUBG Mobile dan kesal karena disuruh berhenti. Dia menggunakan pistol milik ayahnya kemudian menyembunyikan jasad ibunya dalam sebuah ruangan dalam rumahnya selama dua hari. (Kompas, 2022)

PUBG Mobile menyediakan fitur *voice chat* dan *microphone* untuk digunakan pemain melakukan obrolan antara satu tim atau pemain lain ketika bermain. Fitur ini sering digunakan oleh para pemain untuk melakukan *trash talk* yaitu ucapan-ucapan kasar dan mengancam dengan tujuan mengintimidasi lawan (Merriam-Webster, n.d.-b). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2020), *trash talk* dilakukan oleh para pemain PUBG Mobile karena beberapa alasan seperti marah karena sekarat namun tidak dipulihkan oleh teman satu tim, haus kekuasaan dengan menonjolkan ego hingga merugikan teman satu tim, merasa bosan menunggu musuh, hiburan untuk membuat permainan terasa lebih seru, tidak sengaja sebagai reaksi impulsif dan emosional. Kata-kata yang digunakan dalam *trash talk* merupakan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas didengarkan oleh anak kecil. Padahal, anak-anak juga merupakan pemain dalam PUBG Mobile. Kebiasaan *trash talk* ini dapat terbawa dalam kehidupan sehari-hari mereka saat mereka kata-kata kasar itu menjadi bagian yang normal dalam lingkungan permainan (Wibowo, 2020).

Sebuah studi kasus di SD Inpres Laikang Makassar menunjukkan bahwa kekerasan yang terkandung dalam PUBG Mobile memberikan dampak yang berbeda kepada anak-anak usia 7 hingga 13 tahun di SD tersebut. Anak-anak yang baru mengenal atau memainkan game PUBG tidak lebih dari 4 kali sehari menunjukkan perilaku yang cukup terkendali di rumah dan di sekolah. Anak-anak tersebut mampu mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri, melaksanakan kewajiban mengaji dengan tuntas atau teratur dan mengatur sendiri buku-buku pelajaran yang akan dibawa ke sekolah. Sedangkan anak yang telah kecanduan PUBG Mobile dan bermain lebih dari 5 kali sehari dengan durasi 30 menit dalam sekali bermain menunjukkan pola perilaku yang berbeda. Anak-anak ini menunjukkan perilaku yang agak sulit dikontrol dan sering menunjukkan kemarahan dan mengamuk saat keinginannya tidak dipenuhi. Namun, perlu ditekankan bahwa salah satu anak yang menunjukkan perilaku sulit dikontrol tidak menetap Bersama orang tua sehingga itu bisa menjadi faktor tambahan (Subair et al., 2019)

Sebagai permainan seluler yang dapat dimainkan semua orang, PUBG Mobile memberikan keterangan bahwa usia minimum pemain PUBG Mobile adalah 12 tahun. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk permainan interaktif elektronik yang diklasifikasikan untuk kelompok usia 7 tahun atau lebih dan dibawah 13 tahun harus memenuhi kriteria:

1. Tidak memperlihatkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok, minuman keras, dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Tidak menampilkan kekerasan
3. Tidak menampilkan mutilasi, kanibalisme, dan unsur darah yang ditampilkan tidak menyerupai warna darah asli
4. Tidak menggunakan bahasa kasar, umpatan dan/atau humor dewasa
5. Tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan alat vital, payudara, dan/atau bokong
6. Tidak menampilkan adegan dengan tujuan menimbulkan Hasrat seksual
7. Tidak menampilkan penyimpangan seksual
8. Tidak mengandung simulasi judi
9. Tidak mengandung horror yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat
10. Tidak memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan dan pertukaran data pribadi (Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, 2016).

Berdasarkan Permen tersebut di atas yang juga menjadi salah satu pertimbangan MUP Aceh mengeluarkan fatwa haram terhadap PUBG Mobile, ada setidaknya 7 poin dari kriteria yang dilanggar oleh PUBG Mobile yaitu pada poin 1, 2, 3, 4, 8, 9, dan 10. PUBG Mobile melanggar poin 1 karena untuk menyembuhkan karakter pemain ada obat yang harus diminum dan dapat dipersepsikan sebagai obat-obatan terlarang. Poin 2 dan 3 jelas dilanggar karena adanya unsur kekerasan, pembunuhan, dan darah yang keluar saat karakter ditembak atau dipukul. Poin 4 tidak dilanggar langsung oleh PUBG Mobile namun sering dilakukan oleh komunitas pemain saat melakukan sesi permainan melalui *trash talk* (Wibowo, 2020).

Sedangkan poin 8 yaitu simulasi judi ada dalam fitur *spin* yaitu memutar suatu lingkaran dengan beberapa pilihan hadiah tanpa pemain mengetahui akan dapat hadiah yang mana. Unsur horror pada poin 9 ada pada saat PUBG Mobile meluncurkan edisi *Halloween* setiap tahun atau yang sering disebut sebagai PUBG Mobile Halloweeks. Biasanya ada sesi permainan khusus yang didesain dan mengandung unsur zombie atau unsur horror lainnya (Tencent, n.d.). Fitur *chat* pada PUBG Mobile memiliki risiko untuk melanggar poin 10.

MPU Aceh sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum melalui fatwa-fatwanya, mengambil pertimbangan untuk memutuskan fatwa tentang PUBG Mobile yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat telah melahirkan berbagai macam permainan interaktif elektronik;
2. Bahwa di antara permainan interaktif elektronik yang telah meresahkan masyarakat adalah PUBG (Playerunknown's Battle Grounds) dan sejenisnya;
3. Bahwa dengan semakin maraknya permainan game PUBG dan sejenisnya, maka MPU Aceh memandang perlu mengkaji secara mendalam tentang permainan game PUBG dan sejenisnya;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan fatwa tentang hukum game PUBG dan sejenisnya menurut fiqh Islam (Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam, 2019).

Metode yang digunakan MPU Aceh untuk menetapkan fatwa ini adalah:

1. Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 9;
2. Hadis: "Siapa yang bermain dadu, ia sungguh telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya" (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah);
3. Ijma' Ulama
4. Qiyas

5. Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh

- a. Segala sesuatu yang pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).

6. Pendapat Ulama: berkata al-Mallasi, termasuk bagian yang berpegang pada tebak-menebak adalah al-kanjafah yaitu kertas-kertas bergambar. Kata lagi, diqiyaskan kepada mereka (orang-orang yang melakukan permainan menggunakan merpati), maksudnya pada sisi menolak kesaksian saja. Adapun permainan lari maka kadang-kadang haram jika menimbulkan kemudharatan diri sendiri, dengan tanpa tujuan/faedah. (Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentan Hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam, 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka MPU Aceh mengeluarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam pada tanggal 19 Juni 2019 yang isinya:

1. Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negative, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level berbahaya, dan mengandung unsur penghinaan terhadap symbol-simbol Islam;
2. Hukum bermain game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds dan sejenisnya adalah haram.

Dua poin di atas menunjukkan bahwa alasan haram bermain PUBG menurut MPU Aceh adalah: (1) karena game tersebut mengandung unsur kekerasan yang berdampak pada perubahan perilaku pemainnya dan mengubahnya menjadi negative, (2) karena berpotensi menimbulkan agresif dan kecanduan level berbahaya, dan (3) karena mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam. Penghinaan pada simbol Islam sempat menjadi salah satu isu hangat di kalangan komunitas PUBG Mobile global. Isu ini berawal dari desain keranjang hadiah ulang tahun PUBG Mobile pada tahun 2019 dianggap menyerupai Ka'bah oleh beberapa pihak. Hal ini menyebabkan #boycottPUBG menjadi *hashtag* yang populer di media sosial. PUBG Mobile menanggapi hal tersebut dengan meminta maaf dan segera mengganti desain mereka (Kriesdinar, 2019).

Ketua MPU Aceh, Bapak Muslim Ibrahim, memberikan pernyataan: "Bermain game ini mirip minum khamr. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa khamr itu ada faedahnya, tapi kesalahan atau kejahatannya itu jauh lebih banyak. Mengonsumsinya, menyebarkannya, mirip dengan

khamr. Saya kira bisa dikiaskan walaupun kami tidak tulis seperti itu.”(Fitriadi, 2019). Dari berbagai kajian tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa siapa saja yang sudah terlibat banyak dalam permainan itu (PUBG) akan terbiasa melihat kekerasan dan sadism, sehingga menurunkan nilai-nilai kemanusiaan pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, manfaat dari PUBG Mobile tidak sebanding dengan efek negative yang ditimbulkan game ini pada para pemainnya. Selain itu, PUBG Mobile dikhawatirkan dapat mendesensitisasi para pemainnya pada nilai-nilai kemanusiaan karena terbiasa dengan kekerasan dan sadisme yang mereka temui dalam permainan. MPU Aceh melihat bahwa para pemain PUBG Mobile dapat merusak diri mereka, oleh karena itu, dikeluarkanlah fatwa haram ini karena PUBG Mobile dianggap sebagai permainan yang merusak diri dan moral.

Implikasi Fatwa MPU Aceh terhadap Komunitas Pemain PUBG Mobile

Komunitas pemain PUBG Mobile di Aceh maupun di lokasi lain di Indonesia keberatan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh (Mansur et al., 2021; Paputungan, 2021; Rafsanjani, 2021). Saat ini, permainan PUBG Mobile telah menjadi salah satu cabang olahraga *e-sport* yang diperhitungkan secara profesional di dunia. Beberapa komunitas pemain profesional PUBG Mobile terbentuk di Aceh seperti Aceh X Squad, Tytan Esports, Last Army Communities, dan Amsco Esports. Penelitian yang dilakukan oleh Mansur et. al., menunjukkan bahwa komunitas-komunitas pemain PUBG Mobile di Aceh keberatan dengan fatwa yang diterbitkan oleh MPU namun fatwa ini tidak menghentikan mereka bermain (Mansur et al., 2021: 204).

Penelitian lapangan yang dilakukan Paputungan (2021) terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk memahami pandangan mereka tentang fatwa haram PUBG Mobile menunjukkan pandangan yang moderat. Mahasiswa-mahasiswa tersebut berpendapat bahwa pada dasarnya, PUBG Mobile memiliki hukum mubah selama tidak ada unsur-unsur yang menyebabkannya haram. Namun, jika memang ada dampak buruk (*mudharat*) yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka dapat menjadi haram bagi orang-orang yang merasakan *mudharat* tersebut (Paputungan, 2021: 76).

Rafsanjani (2021) menjelaskan bahwa dalam penetapan fatwa MPU Aceh untuk PUBG Mobile, MPU Aceh tidak mengumpulkan keterangan dengan kondisi netral dan komprehensif untuk memahami persoalan yang dikaji. Tidak ada keterangan dan penjelasan yang diminta dari komunitas pemain PUBG Mobile untuk memahami secara mendalam mengenai dampak positif dan negatif dari PUBG Mobile kepada pemainnya. Rafsanjani menerangkan bahwa pengharaman secara total

kepada PUBG Mobile sebagai sebuah produk inovasi teknologi justru dapat merenggut dan menutup potensi baik dari produk tersebut untuk generasi selanjutnya. Bahkan, dapat mematikan kreativitas dan mencegah perkembangan zaman (Rafsanjani, 2021: 382).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki otoritas untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan, dan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. PUBG Mobile merupakan permainan elektronik interaktif yang mengandung beberapa unsur yaitu kekerasan yang dapat berimplikasi terhadap perubahan perilaku pemainnya dan mengubahnya menjadi negatif, berpotensi menimbulkan agresif dan kecanduan level berbahaya, dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam. Dari beberapa unsur-unsur tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa PUBG Mobil dan game sejenisnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hamdani, M. (2017). Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Terhadap Aliran Sesat (Studi kasus terhadap pembinaan Aliran Laduni oleh MPU Kabupaten Aceh Barat). *An-Nasyru*, IV, 205-223.
- Kurniawan. (2014). Aspek Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Tentang Aliran Sesat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 310-323. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.299>
- Mansur, T. T., Khairulyadi, & Ikramatoun, S. (2021). Game Online Dan Fatwa Haram (Respon Komunitas Pubg Mobile Di Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...*, 06(September). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/18186%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/download/18186/8418>
- Minhaji, A. (1990). Reorientasi Kajian Ushul Fiqh. *Al-Jami'ah*, 62, 23-24.
- Nurdin, A., Abubakar, M. Bin, Alchaidar, A., & Apridar, A. (2018). The Role of Ulama in the Application of Islamic Syariah in Aceh: A Study of Aceh Ulama Council's Fatwa on Apostasies and Heresies. *Mazahib*, 17(1), 46-68. <https://doi.org/10.21093/mj.v17i1.1022>
- Paputungan, M. (2021). *Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Terhadap Game Online Pubg Dalam Hukum Islam* (Vol. 19). Universitas Islam Indonesia.

Rizka, N., Yusuf, R., & Majid, M. S. A. (2015). Pengaruh Struktur Organisasi dan Analisis Jabatan terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya Pada Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. *Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(3), 1-9.

Subair, M., Rismawidiawati, & Muslim, A. (2019). Perilaku Anak Pecandu Game PUBG Berkonten Kekerasan pada Sekolah SD Inpres Laikang Sudiang Makassar. *International Seminar on Conflict and Violences*, 291-311. <https://doi.org/https://doi.org/10.3405/ssihss.v0i1>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam, (2019).

Skripsi, Tesis, Desertasi

Rafsanjani, M. (2021). *Relasi Hukum Islam dan Perkembangan Teknologi Digital: Studi Kasus Fatwa MPU Aceh dan Respons Gamer Tentang Pengharaman Game*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Wibowo, M. F. (2020). *Trash-Talking dalam Game Online PUBG Mobile (Studi Deskriptif Kualitatif Player PUBG Mobile)* [Universitas Muhammadiyah Surakarta].

Internet

Annur, C. M. (2019, May 25). *Indonesia Peringkat Kedua Pemain Aktif PUBG Terbanyak di Dunia*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/safrezifitra/digital/5e9a518a25fd7/indonesia-peringkat-kedua-pemain-aktif-pubg-terbanyak-di-dunia>

Annur, C. M. (2023). *Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak*. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak#:~:text=Laporan The Royal Islamic Strategic,mencapai 237%2C55 juta jiwa.>

- Curry, D. (2022). *PUBG Mobile Revenue and Usage Statistics (2022)*. Business of Apps. <https://www.businessofapps.com/data/pubg-mobile-statistics/>
- Fitriadi, E. (2019, June 20). *Ketua MPU Aceh: Keharaman PUBG Mirip dengan Khamar*. Serambinews.Com. <https://aceh.tribunnews.com/2019/06/20/ketua-mpu-aceh-keharaman-pubg-mirip-dengan-khamar>
- Henningson, J. (2020). *The history of PlayerUnknown's Battlegrounds*. Redbull. <https://www.redbull.com/se-en/history-pubg>
- HT Tech. (2022). *PUBG Mobile Ban: Countries that launched crackdown against this popular game*. Hindustan Times. <https://tech.hindustantimes.com/gaming/news/pubg-mobile-ban-countries-that-launched-crackdown-against-this-popular-game-71629355511202.html>
- IMDB. (n.d.). *Battle Royale (2000)*. IMDB. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.imdb.com/title/tt0266308/>
- Kompas. (2022, June 9). *Remaja di India Tembak Ibunya gara-gara Disuruh Berhenti Main PUBG*. Tekno Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/09/07300047/remaja-di-india-tembak-ibunya-gara-gara-disuruh-berhenti-main-pubg?page=all>
- Kriesdinar, M. (2019, March 27). *Gamer Muslim di India Boikot PUBG Lantaran Dinilai Telah Menghina Kabah*. TribunJogja.Com. <https://jogja.tribunnews.com/2019/03/27/gamer-muslim-di-india-boikot-pubg-lantaran-dinilai-telah-menghina-kabah>
- Merriam-Webster. (n.d.-a). *Battle royal*. Merriam-Webster.Com Dictionary. Retrieved November 5, 2022, from [https://www.merriam-webster.com/dictionary/battle royal](https://www.merriam-webster.com/dictionary/battle%20royal)
- Merriam-Webster. (n.d.-b). *Trash talk*. Merriam-Webster.Com Dictionary. Retrieved November 6, 2022, from [https://www.merriam-webster.com/dictionary/trash talk](https://www.merriam-webster.com/dictionary/trash%20talk)
- MPU Aceh. (n.d.). *Sekilas Ruang Lingkup MPU Aceh*. Sekretariat MPU Aceh. Retrieved November 5, 2022, from <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/sekilas-ruang-lingkup-mpu-aceh>

Rachmanta, R. D. (2020). *Melesat, PUBG Mobile Hasilkan Rp 52 Triliun dari Microtransaction.* Suara.Com.

<https://www.suara.com/tekno/2020/09/10/200000/melesat-pubg-mobile-hasilkan-rp-52-triliun-dari-microtransaction>

Tencent. (n.d.). *Pubg mobile halloweeks.* Retrieved November 6, 2022, from <https://www.pubgmobile.com/id/event/halloweeks/>